



**PUTUSAN**

Nomor :128/PID/2013/PT.PLG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS;**

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 21 Februari 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Nigata Komplek Penjara Kel. Prabujaya Kec.

Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 13-02-2013 No. Pol. Sp. Han/15/II/2013/Sat.Reserse Narkoba sejak tanggal 13-02-2013 s/d tanggal 04-03-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27-02-2013 No:B-28/N.6.17.6/ Euh.2/02/2013 sejak tanggal 05-03-2013 s/d tanggal 13-04-2013 ;
- 3 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10-04-2013 No. 19/Pen.Pid/2013/PN.Pbm sejak tanggal 14-04-2013 s/d tanggal 13-05-2013;
- 4 Penuntut Umum tanggal 02-05-2013 No. Print – 67/N.6.17/ Euh.2/05/2013 Sejak tanggal 02-05-2013 s/d tanggal 21-05-2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14-05-2013 No. 67/Th/

Pen.Pid/2013/PN.Pbm sejak tanggal 14-05-2013 s/d tanggal 12-06-2013 ;

6 Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10-06-2013 No: 67/Th/

pen.pid/2013/PN.PBM sejak tanggal 13-06-2013 s/d 11-08-2013 ;

7 Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18-07-2013 No: 145/Th/

Pen.Pid/2013/PT.PLG sejak tanggal 12-08-2013 s/d 10-09-2013 ;

8 Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, dengan jenis penahanan Rutan sejak

tanggal 28 Agustus 2013 s/d. 26 September 2013, penahanan tersebut

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak 27 September 2013

s/d tanggal 25 Nopember 2013..

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25

September 2013 Nomor : 128/PEN.PID/2013/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis

Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa Johannes alias

Sin-Sin bin Julius serta membaca berkas perkara No. 63/Pid.Sus/2013/PN.PBM. serta

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa Didampingi Penasehat Hukum **WIDERIAH,SH** Advokat dan

Pengacara, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Palembang–Prabumulih depan Komplek

Perwira G3 YONKAV 5 INTAI karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara

Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2013 dan telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Mei 2013 No.03/PID/PN/2013;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Prabumulih tanggal 13 Mei2013 Nomor Reg. Perkara : PDM- 32/Euh.2/PBM-1/05/2013,

yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

**Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Bengkel Las di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI PEBRIANTO (berkas terpisah) di Bengkel Las dekat rumah YUDI PEBRIANTO di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengajak YUDI PEBRIANTO untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dengan mengatakan *“Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah),* yang kemudian dijawab oleh YUDI PEBRIANTO *“ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah),* lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa terima dari YUDI PEBRIANTO, kemudian terdakwa dan YUDI PEBRIANTO langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu terdakwa menelpon UJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa terdakwa butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

**Halaman 3 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membeli narkoba jenis shabu dari UJANG, kemudian YUDI PEBRIANTO dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian YUDI PEBRIANTO keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil terdakwa untuk masuk kerumah UJANG, dimana terdakwa langsung mendekati YUDI PEBRIANTO untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat terdakwa, lalu UJANG berkata kepada terdakwa ***“tunggulah sin”***, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan YUDI PEBRIANTO pulang dari rumah UJANG dimana YUDI PEBRIANTO menumpang Ojek sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi terdakwa berkata kepada YUDI PEBRIANTO ***“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkoba jenis shabunya dirumah saya saja”*** sambil terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada YUDI PEBRIANTO, namun ditolak oleh YUDI PEBRIANTO sambil berkata kepada terdakwa ***“biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin”***, selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan YUDI PEBRIANTO beli dari UJANG, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, namun ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira jam 15.30 Wib terdakwa diberhentikan oleh saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN (keduanya merupakan Anggota Polri), dimana ketika itu saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN melihat tangan kanan terdakwa sedang memegang stang sepeda motornya dan tangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu, yang kemudian saksi DENI NOVENESA Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang digenggam pada tangan kiri terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa membuka genggamannya pada tangan kirinya ternyata terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil, lalu dari keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari UJANG dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa patungan bersama dengan YUDI PEBRIANTO, bahwa dikarenakan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.

## Kesimpulan :

**Halaman 5 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI PEBRIANTO (berkas terpisah) di Bengkel Las dekat rumah YUDI PEBRIANTO di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengajak YUDI PEBRIANTO untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dengan mengatakan *“Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh YUDI PEBRIANTO *“ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah),* lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa terima dari YUDI PEBRIANTO, kemudian terdakwa dan YUDI PEBRIANTO langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu terdakwa menelphon UJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa terdakwa butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari UJANG, kemudian YUDI PEBRIANTO dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian YUDI PEBRIANTO keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil terdakwa untuk masuk kerumah UJANG, dimana terdakwa langsung mendekati YUDI PEBRIANTO untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat terdakwa, lalu UJANG berkata kepada terdakwa *“tunggulah sin”*, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan YUDI PEBRIANTO pulang dari rumah UJANG dimana YUDI PEBRIANTO menumpang Ojek sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi terdakwa berkata kepada YUDI PEBRIANTO *“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkotika jenis shabunya dirumah saya saja”* sambil terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada YUDI PEBRIANTO, namun ditolak oleh YUDI PEBRIANTO sambil berkata

Halaman 7 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa "*biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin*", selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan YUDI PEBRIANTO beli dari UJANG, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, namun ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira jam 15.30 Wib terdakwa diberhentikan oleh saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN (keduanya merupakan Anggota Polri), dimana ketika itu saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN melihat tangan kanan terdakwa sedang memegang stang sepeda motornya dan tangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu, yang kemudian saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang digenggam pada tangan kiri terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa membuka genggamannya pada tangan kirinya ternyata terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil, lalu dari keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari UJANG dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa patungan bersama dengan YUDI PEBRIANTO, bahwa dikarenakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs.

BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Bengkel Las di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

**Halaman 9 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI PEBRIANTO (berkas terpisah) di Bengkel Las dekat rumah YUDI PEBRIANTO di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengajak YUDI PEBRIANTO untuk mempergunakan narkoba jenis shabu dengan mengatakan *“Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah),* yang kemudian dijawab oleh YUDI PEBRIANTO *“ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah),* lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa terima dari YUDI PEBRIANTO, kemudian terdakwa dan YUDI PEBRIANTO langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu terdakwa menelphon UJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa terdakwa butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dari UJANG, kemudian YUDI PEBRIANTO dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian YUDI PEBRIANTO keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil terdakwa untuk masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah UJANG, dimana terdakwa langsung mendekati YUDI PEBRIANTO untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat terdakwa, lalu UJANG berkata kepada terdakwa *“tunggulah sin”*, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan YUDI PEBRIANTO pulang dari rumah UJANG dimana YUDI PEBRIANTO menumpang Ojek sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi terdakwa berkata kepada YUDI PEBRIANTO *“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkoba jenis shabunya dirumah saya saja”* sambil terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada YUDI PEBRIANTO, namun ditolak oleh YUDI PEBRIANTO sambil berkata kepada terdakwa *“biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin”*, selanjutnya terdakwa langsung pergi sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan YUDI PEBRIANTO beli dari UJANG, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, namun ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira jam 15.30 Wib terdakwa diberhentikan oleh saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN (keduanya merupakan Anggota Polri), dimana ketika itu saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN melihat tangan kanan terdakwa sedang memegang stang sepeda motornya dan tangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu, yang kemudian saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang digenggam pada tangan kiri terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa membuka

Halaman 11 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman pada tangan kirinya ternyata terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil, lalu dari keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa beli dari UJANG dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama dengan YUDI PEBRIANTO, bahwa dikarenakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

## *Lebih Lebih Subsidair :*

Bahwa ia terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI PEBRIANTO (berkas terpisah) di Bengkel Las dekat rumah YUDI PEBRIANTO di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian terdakwa mengajak YUDI PEBRIANTO untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dengan mengatakan “*Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)*”, yang kemudian dijawab oleh YUDI PEBRIANTO “*ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu*

**Halaman 13 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.-*

*(tiga puluh ribu rupiah), lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa terima dari YUDI PEBRIANTO, kemudian terdakwa dan YUDI PEBRIANTO langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu terdakwa menelphon UJANG dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa terdakwa butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari UJANG, kemudian YUDI PEBRIANTO dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian YUDI PEBRIANTO keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil terdakwa untuk masuk kerumah UJANG, dimana terdakwa langsung mendekati YUDI PEBRIANTO untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat terdakwa, lalu UJANG berkata kepada terdakwa **“tunggulah sin”**, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan YUDI PEBRIANTO pulang dari rumah UJANG dimana YUDI PEBRIANTO menumpang Ojek sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi terdakwa berkata kepada YUDI PEBRIANTO **“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkotika jenis shabunya dirumah saya saja”** sambil terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada YUDI PEBRIANTO, namun ditolak oleh YUDI PEBRIANTO sambil berkata kepada terdakwa **“biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin”**, selanjutnya terdakwa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan YUDI PEBRIANTO beli dari UJANG, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik terdakwa, namun ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira jam 15.30 Wib terdakwa diberhentikan oleh saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN (keduanya merupakan Anggota Polri), dimana ketika itu saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN melihat tangan kanan terdakwa sedang memegang stang sepeda motornya dan tangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu, yang kemudian saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang digenggam pada tangan kiri terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi DENI NOVENESA Bin RAMDON dan saksi TOMY SUDARTA Bin DENIN langsung mendekati terdakwa dan pada saat terdakwa membuka genggamannya pada tangan kirinya ternyata terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil, lalu dari keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli dari UJANG dengan harga sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa patungan bersama dengan YUDI PEBRIANTO, bahwa dikarenakan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan

**Halaman 15 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs.

BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

## Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 10 Juli 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-32/Euh.2/PBM-1/05/ 2013, terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang tanpa hak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

- 2 Menyatakan terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kymko atas nama AHMAD FIKRI, SE;

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YUDI PEBRIANTO Bin NASRI ANANG;*

Halaman 17 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 No.

63/Pid.B/2013/PN.PBM, yang amarnya sebagai berikut : ---

1 Menyatakan Terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;

4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** dengan pidana penjara selama **4 ( Empat ) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kymko atas nama AHMAD FIKRI,
- SE;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YUDI PEBRIANTO Bin NASRI*

ANANG;

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akte Permohonan Banding, dibuat oleh Darno, SH.PaniteraPengadilan Negeri Prabumulih, yang isinya bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Kuasa Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm ;
- 2 Akte Permohonan Banding, dibuat oleh Repulis Ruswy, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, yang isinya bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 Jaksa Penuntut Umum Firmansyah, SH menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm
- 3 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh Darno, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, isinya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Budi ulia, SH. Jaksa Penuntut Umum tentang adanya banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.
- 4 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dibuat oleh Repulis Ruswy, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, isinya menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2013 telah diberitahukan kepada Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius tentang adanya banding dari Firmansyah, SH Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm.

**Halaman 19 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Akta Tanda Terima Memori Banding dari Firmansyah, SH. Penuntut Umum, atas putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. tertanggal 28 Agustus 2013, beserta Memori Bandingnya tertanggal 12 September 2013;

6 Akta Penyerahan Memori Banding dari Firmansyah, SH. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dibuat oleh Repulis Ruswy, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 13 September 2013;

7 Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 09 September 2013, Perihal : Mempelajari berkas perkara;

8 Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Terdakwa Johannes alias Sin-Sin, tertanggal 09 September 2013, Perihal : Mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan Banding namun tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara atas nama Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, kecuali mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis, karena pada tahun 2009 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 150/Pid.B/2009/PN.PBM. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm., dan mempelajari Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi ketika sedang melintas dijalan Prof. M. Yamin Prabumulih hendak pulang ke rumahnya karena dalam genggam tanganannya ditemukan shabu (narkotika golongan I) dari Ujang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki” atau “menguasai” Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair yang pada pokoknya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tidak terbukti karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi tidak sedang membeli Narkotika tersebut tetapi ditangkap ketika menguasai Narkotika Golongan I dan sedang melintas di Jalan Prof. M. Yamin Prabumulih, oleh sebab itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong residivis maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu ditingkatkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberi efek jera baginya dan bagi masyarakat pada umumnya, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang selebihnya harus dikuatkan, dan untuk itu Majelis Hakim Tinggi

**Halaman 21 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil-alih pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28

Agustus 2013 Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. menjadi pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Pbm. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
  - 2 Menyatakan Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
  - 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johannes alias Sin-Sin bin Julius oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6 Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kymko atas nama AHMAD FIKRI, SE;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YUDI PEBRIANTO Bin NASRI ANANG;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis , tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami **BANTU GINTING , SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. MARSUP , SH.** dan **JOHN PITER , SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2013 Nomor : 128/PEN/PID/2013/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **DJARWOKO, SH** selaku Panitera- Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 23 dari 24 hal.Pts.No.128/Pid/2013/PT.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. MARSUP, SH

BANTU GINTING, SH.

JOHN PITER, SH. MH

PANITERA- PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)